BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan ketentuan diktum KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu mengatur Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat : 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
5. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan aset pemerintah daerah/pihak lain dan penguasaan tanah secara sporadik.
7. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
8. Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
9. Masyarakat adalah calon peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap yang memenuhi syarat.

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya.
2) Tujuan penetapan biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah untuk pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka, serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III
BESARAN BIAYA
Pasal 3

1) Besaran biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maksimal adalah sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
2) Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibebankan kepada masyarakat yang menjadi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pelaksanaan:
   a. Kegiatan Penyiapan Dokumen;
   b. Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai dan;
   c. Kegiatan Operasional Petugas Gampong.
4) Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya

sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah asset pemerintah/pemerintah provinsi./pemerintah kabupaten/pemerintah gampong dan penguasaan tanah secara sporadik.

5) Kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
6) Kegiatan operasional petugas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
   a. Biaya penggandaan dokumen pendukung;
   b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
   c. Transportasi petugas Gampong dari kantor Keuchik ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
7) Biaya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
   a. Biaya pembuatan akta;
   b. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
   c. Pajak Penghasilan..

BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 4

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Bupati dapat:

a. Memberikan pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat penerima sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Camat dan Keuchik harus melaksanakan sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada seluruh masyarakat;
c. Memerintahkan kepada Inspekorat untuk berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap sesuai ketentuan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Di tetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal, 8 Januari 2019 M

BUPATI NAGAN RAYA,

H.M. JAMIN IDHAM, SE.

Diundangkan di Suka Makmue
Pada Tanggal, 9 Januari 2019 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

H. T. R. JOHARI, SE

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR